

ABSTRAK

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki keturunan adalah salah satu tujuan perkawinan, namun pada setiap perkawinan, tidak semua pasangan selalu dapat dikaruniai seorang anak, sebagian pasangan seperti ini seringkali berusaha untuk mendapatkan anak dengan cara mengadopsi/mengangkat seorang anak. Sebagai kenyataan sosial, tidak dapat dipungkiri bahwa Pengangkatan Anak merupakan salah satu aspek dalam hubungan antar bangsa dan negara. Pengangkatan anak semacam itu menimbulkan istilah Pengangkatan Anak antar Negara atau disebut juga Pengangkatan Anak Internasional (*Intercountry Adoption*). Ketentuan dan prosedur *intercountry adoption* telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak dalam ketentuan adopsi internasional dan perlindungan hak anak angkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengangkatan anak dalam adopsi internasional dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam rangka demi kepentingan terbaik anak. Pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan hukum tentunya mempunyai suatu akibat hukum, yang mana memunculkan pertanyaan seperti bagaimana kedudukan anak yang diangkat tersebut di mata hukum dan bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak anak angkat tersebut. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif maka diadakan adanya perlindungan secara preventif yaitu untuk mencegah dilanggarnya hak-hak anak berupa perlindungan terhadap agama, pendidikan, kesehatan, sosial, dan perlindungan yang bersifat khusus, kemudian perlindungan secara represif yaitu untuk menindak apabila hak-hak anak tersebut dilanggar.

Keywords: *Pengangkatan anak, Adopsi Internasional, perlindungan hak anak angkat.*

ABSTRACT

Children are the trust and the gift from The One Almighty God, having children is one of the goals of marriage, but in every marriage, not all couples can always be blessed with a child, some couples like this often try to get children with how to adopt or adopt a children. As a social reality, it cannot be denied that adoption of children is one aspect of relations between nations and countries. The adoption of such a child gives rise to the term "Intercountry Adoption". Provisions and procedure for intercountry adoption are regulated in Government Regulation Number 54 in 2007 concerning about Implementing adopting children and social ministerial regulations Number 110 / HUK / 2009 concerning about Requirements for Adopting of Children while still referring to the Child Protection Law.

This study uses the Normative Juridical Method by examining library materials or secondary data in the form of regulations and literature that related to the problem under study to understand adoption procedure with international adoption provisions and adopted children protection. The results showed that the process of implementing adoption of children in international adoption was carried out as a last resort (*ultimum remedium*) in the best interests of the child. Adoption of a children as a legal act certainly has a legal consequence, which raises question such as how is the position of the adopted children in the law and how the protection and fulfillment of children's rights. Starting with the concept of comprehensive child protection, complete and comprehensive, then there are preventive protection to prevent the rights being violated which contains religious protection, education protection, health protection, social protection, special protection; and, repressive protection to take legal action if the rights being violated.

Keywords: *Adoption of children, intercountry adoption, protection of adopted children's rights.*